



# YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

## KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL Nomor : 004a/H.01.01/Rektorat/Itenas/I/2021

tentang:

### Penetapan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan 2021 Institut Teknologi Nasional

-----  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :**

**Menimbang** :

1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tinggi, perlu disusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Tahun 2021 Institut Teknologi Nasional;
2. bahwa Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Tahun 2020 Institut Teknologi Nasional sudah berakhir;
3. bahwa berdasarkan kedua butir di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan 2021 Institut Teknologi Nasional.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
  - a. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tanggal tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
  - b. Nomor 004/Kpts/YPDS/I/2020 tanggal tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2020-2025.

### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** :

Pertama : Menetapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Tahun 2021 Institut Teknologi Nasional sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 15 Januari 2021

 Rektor,



Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D

Tembusan:

1. Yth. Para Wakil Rektor
2. Yth. Para Dekan
3. Yth. Kepala LPPM
4. Yth. Para Kepala Satuan
5. Yth. Para Ketua Program Studi
6. Yth. Para Kepala UPT
7. Yth. Para Kepala Biro